



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP) KAL
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 5 TAHUN 2022
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sebagai dasar penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) menjadi dasar penetapan APBKal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan;

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
34. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
35. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);

36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO
dan
LURAH BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah

tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;

2. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
6. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah
7. Lurah adalah Lurah Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kal Tahun 2023.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana terdapat di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II

LAMPIRAN

Pasal 5

Rincian RKP Kal dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 hasil Musyawarah Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Bangunjiwo terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 30 November 2022
LURAH BANGUNJIWO,


ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 30 November 2022
CARIK BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 5
Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (15/Bangunjiwo/2022)

LAMPIRAN I :
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat

Kalurahan dengan semangat gotongroyong. RKP Kalurahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);

41. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11);

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut :
 - a. Penjabaran dari RPJM Kalurahan dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
 - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
 - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
2. Manfaat :
 - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
 - b. Sebagai arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
 - c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Kalurahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Keadaan umum wilayah Kalurahan

a. Batas wilayah Kalurahan

Sebelah Utara	: Kalurahan Tamantirto
Sebelah Selatan	: Kalurahan Guwosari
Sebelah Barat	: Kalurahan Triwidadi
Sebelah Timur	: Kalurahan Tirtonirmolo

b. Luas wilayah Kalurahan : 1543.432 Ha

2. Pemerintahan Kalurahan

a. Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Dukuh I Gendeng : 16 RT
2. Dukuh II Ngentak : 15 RT
3. Dukuh III Donotirto : 9 RT
4. Dukuh IV Lemahdadi : 7 RT
5. Dukuh V Salakan : 3 RT
6. Dukuh VI Sambikerep : 4 RT
7. Dukuh VII Petung : 4 RT
8. Dukuh VIII Kenalan : 6 RT
9. Dukuh IX Sribitan : 9 RT
10. Dukuh X Kalirandu : 11 RT
11. Dukuh XI Bangen : 6 RT
12. Dukuh XII Bibis : 5 RT
13. Dukuh XIII Jipangan : 10 RT
14. Dukuh XIV Kalangan : 6 RT
15. Dukuh XV Kalipucang : 5 RT
16. Dukuh XVI Gedongan : 12 RT
17. Dukuh XVII Kajen : 6 RT
18. Dukuh XVIII Tirto : 7 RT
19. Dukuh XIX Sembungan : 5 RT

b. Organisasi Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan terdiri dari atas :

1. Lurah

- 2. Carik
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 5. Kepala Seksi Pelayanan
- 6. Kepala Urusan Keuangan
- 7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- 8. Kepala Urusan Perencanaan
- 9. Dukuh (19 Dukuh)

3. Kependudukan.

Jumlah Penduduk tahun 2022

- 1. Laki - laki : 14.146 jiwa
- 2. Perempuan : 14.101 jiwa +
- Jumlah : 28.247 jiwa
- Jumlah KK : 9.687 KK

4. Pendidikan

a. Sekolah Formal

- 1. PAUD : 16
- 2. TK : 13
- 3. SD : 11
- 4. Madrasah Diniyah : 1
- 5. SLTP : 2
- 6. SLTA/SMK : 1 (SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif)
- 7. Perguruan Tinggi : 1 (STIE Hamfara Yogyakarta)
- 8. SLB : 1

2. Sekolah Non Formal

- PKBM : 1 PKBM Adi Jiwa

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

- 1. Gedung Kantor Kalurahan
- 2. Gedung Bamuskal
- 3. Gedung Lembaga Kalurahan : LPMD, PKK, Karang Taruna.
- 4. Gedung BKM.
- 5. Gedung Perpustakaan Kalurahan.
- 6. Gedung Serbaguna.

- b. Gedung Sekolah :
 - 1. TK : 12
 - 2. SD : 11
 - 3. SMP : 1
 - 4. Madrasah Stanawiyah : 1
 - 5. SMK : 1
 - 6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara : 1
 - 7. SLB : 1
 - 8. PKBM : 1
- c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1
- d. Tempat Ibadah :
 - 1. Masjid : 62
 - 2. Mushola : 40
 - 3. Gereja : 1
- e. Gedung Olah Raga : 127

6. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada :

- a. Puskesmas : 1
- b. Dokter Specialis Anak : 1
- c. Dokter Gigi : 1
- d. Dokter Umum : 5
- e. Bidan : 6
- f. PLKB : 1
- g. Kader PPKBD : 21
- h. Kader SUBPPKBD : 146
- i. Kader Yandu : 322
- j. Kader Jumantik : 146
- k. Kader Motivator KP Ibu : 58
- l. Dokter Praktek : 5
- m. Klinik Bersalin : 3
- n. Posyandu Balita : 30
- o. Posyandu Lansia : 20

7. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk

- 1. PNS
- 2. TNI/Polri
- 3. Swasta

4. Wiraswasta
5. Pedagang
6. Petani
7. Tukang
8. Buruh Tani
9. Peternak
10. Pekerja Seni
11. Pengrajin

8. Sosial Budaya

- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
 1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
 2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamatn kandungan berumur 7 bulan.
 3. Brokohan, yaitu selamatn bayi yang baru lahir.
 4. Puputan, yaitu selamatn bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
 5. Wiwit, yaitu selamatn untuk padi yang akan dipanen.
 6. Mindhoni, yaitu selamatn anak berumur 1 windhu (8 tahun).
 7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamatn untuk memperingati hari - hari besar Islam.
 8. Selamatn /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).

- b. Kesenian

Kalurahan Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

1. Wayang Kulit
2. Wayang Orang
3. Langen Mondro Wanoro
4. Dadung Awuk
5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
7. Ketoprak
8. Jatilan
9. Karawitan
10. Mocopat

D. Visi dan Misi

Visi dan misi Lurah Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

“ Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat”

2. Misi

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional melalui tata kelola pemerintahan Kelurahan yang responsif dan transparan :
 1. Jam kantor untuk pelayanan kepada masyarakat ditentukan mulai 07.30 – 15.30 selanjutnya untuk pelayanan kegiatan dan acara di masyarakat kami berikan 24 jam.
 2. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kelurahan sudah membuat Aplikasi namanya SIPADES BANGUNJIWO dimana masyarakat yang membutuhkan surat tertentu bisa mendaftar cukup dari rumah dan mengambil hasilnya di Kantor Kelurahan pada hari itu juga pada jam yang sudah ditentukan.
 3. Aksi Simpatik akte kematian sehari jadi, apabila persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi.
 4. Laporan administrasi keuangan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang masuk dalam RAPBKal secara tertib dan transparan melalui medsos dan papan pengumuman yang telah ditentukan.
 5. Pemerintah Kelurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.
- b. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik :
 1. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan secara transparan dan melibatkan semua lapisan masyarakat.
 2. Pembangunan fisik antara lain berwujud Insfrastruktur jalan, jembatan, saluran air hujan, rumah, MCK , sarana olah raga , pendidikan dan lainnya.

3. Pembangunan non fisik antara lain Program-program untuk fasilitasi kegiatan kelembagaan di masyarakat, pelatihan ketrampilan untuk UMKM karang Taruna dll.
- c. Memasyarakatkan nilai demokrasi :
1. Ketika adanya pesta demokrasi baik Pemilu legislatif, Pilpres, Pilbup dan Pilurah pemerintah kalurahan selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Bapak Ketua RT, Dukuh , Tokoh masyarakat dan Petugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.
 2. Hasilnya yaitu tingkat partisipasi masyarakat jika ada pesta Demokrasi selama ini di Bangunjiwo cukup tinggi yaitu diatas 80%.
- d. Melestarikan budaya dan nilai tradisiyang ada.

Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo akan selalu melestarikan Budaya dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo, bagi para warga pendatang dari Daerah lain Hukumnya Wajib untuk ikut melestarikan Budaya yang ada dan Adat Istiadat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Agama.

Budaya yang ada dan terus di lestarikan antara lain :

1. Bersih Desa / bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoptak, Jatilan dan lainnya.
2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
8. Selamat / Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).
9. Seni Klasik Tradisional dan gelar budaya nguras sendang dan lainnya.

10. Adanya Makanan Khas Bangunjiwo antara lain Gudeg Manggar, Pecel welut, ayam goreng, Peyek tumpuk, bakpia dan lainnya.
 11. Pemerintah Kalurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
1. Memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada warga tidak mampu.
 2. Memberikan bantuan Jambanisasi untuk keluarga tidak mampu.
 3. Memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan untuk warga dan UMKM melalui LKD Suko Rahayu dan BKM.
 4. Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
 5. Memberikan pelatihan pemasaran bagi kelompok UMKM.
 6. Pemerintah Kalurahan selalu mengusahakan permohonan kartu Jamkesmas atau Jamkesda bagi seluruh rumah tangga miskin.
 7. Pemerintah Kalurahan telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengadakan gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) menguras bak - bak mandi, menutup bak - bak mandi dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat tergenangnya air. Di Kalurahan juga mempunyai Kader Jumantik di setiap RT dan 1 minggu sekali mengumpulkan data pemantauan jentik-jentik nyamuk untuk di laporkan ke Puskesmas.
 8. Pemerintah Kalurahan bersama Puskesmas Kasihan I mengadakan PSN di pedukuhan 2 minggu sekali.
 9. Pemerintah Kalurahan terkait kebersihan lingkungan akan membangun Tempat Penampungan sementara (TPS) yang akan dikelola oleh BumDes.
 10. Di setiap Pedukuhan telah ada paling tidak 1 posyandu ada yang lebih di mana tiap bulannya di adakan

penimbangan balita untuk mengetahui perkembangan balita :

- a. Balita bergizi baik.
 - b. Balita bergizi sedang.
 - c. Balita bergizi Buruk/Kurang.
11. Disetiap penimbangan balita juga di berikan gizi (makanan tambahan), Pemerintah Kalurahan juga memberikan bantuan dana untuk penanganan Gizi buruk.
 12. Pemerintah telah menghimbau kepada ketua RT dan tokoh Masyarakat agar di wilayahnya kalau ada ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungannya baik di Puskesmas, Bidan atau Dokter dan agar persalinan harus dilakukan / dibantu Bidan atau Dokter di rumah sakit tidak boleh di layani Dukun Bayi.
 13. Pemerintah Kalurahan telah mempunyai GSI (Gerakan Sayang Ibu) ini bertugas untuk mendata ibu - ibu yang hamil normal dan berapa ibu yang termasuk Resti (hamil resiko tinggi). Tugas GSI adalah memberikan pendampingan khususnya bagi ibu yang hamil Resti sampai mengantarkan ke Rumah Sakit untuk persalinan, hal ini untuk menekan angka kematian ibu melahirkan.
 14. Pemerintah Kalurahan juga telah mengalokasikan dana dalam bidang kesehatan dalam APBKal setiap tahunnya.
 15. Pemerintah Kalurahan mempertahankan adanya Lahan Hijau sebagai desa Mandiri Pangan untuk tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.
- f. Meningkatkan prestasi dan ketrampilan generasi muda.
1. Untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Wajar 9 Tahun (Wajib Belajar 9 Tahun) di harapkan tidak seorangepun anak usia belajar yang tidak sekolah (drop out) dan untuk meningkatkan hasil USBN dan UNAS , SMP, SMA.
 2. Pemerintah Kalurahan bersama Bapak Dukuh, Ketua RT, Tokoh Masyarakat selalu mendata apabila di wilayah RT, Pedukuhan ada anak yang drop out SD, SMP,SLTA agar di data dan dibujuk agar mau sekolah lagi atau meneruskan di PKBM untuk melanjutkan belajar sampai

lulus mendapatkan ijazah persamaan tingkat SD, SMP dan SLTA.

3. Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya menganggarkan bantuan Alat peraga pendidikan untuk sekolah TK dan PAUD.
 4. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan fisik pembangunan gedung TK dan PAUD.
 5. Pemerintah Kalurahan Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
 6. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitasi dana kepada Karang Taruna Tingkat Pedukuhan guna mengadakan pertemuan rutin tiap bulannya untuk musyawarah kemajuan di wilayahnya.
 7. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan peralatan Olah Raga berupa bolla sepak atau Volly kepada kelompok Karang Taruna Tingkat Pedukuhan.
 8. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitas dana untuk mengadakan PORDES di setiap tahunnya.
 9. Pemerintah Kalurahan mempebaiki fasilitas olah raga yaitu Lapangan sepak bola yang berada di wilayah Bangunjiwo.
- g. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.
1. Pemerintah Kalurahan telah membangun beberapa Kios-kios Kalurahan untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Bangunjiwo antara lain : Kios Asriharjo dan Kios Utara Puskesmas Kasihan 1
 2. Pemerinta Kalurahan telah mulai membangun sentra wisata edukatif Kajigelem di tanah Kas desa Sekarpetak.
 3. Pemerintah Kalurahan akan mendata tanah Kalurahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kios-Kios Kalurahan guna meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.
 4. Pemerintah Kalurahan merencanakan Pembangunan Pasar Kalurahan di bulak Lor Bibis.

5. Pemerintah Kalurahan merencanakan membangun Embung Kalurahan di bulak Giling Rejo Gendeng.
- h. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan Pemerintah maupun Swasta.
 1. Pemerintah Kalurahan telah mengajukan kepada kementrian PUPR untuk Pembangunan lanjutan sentra wisata edukatif Kajigelem.
 2. Pemerintah Kalurahan akan mengajukan dana CSR kepada Perusahaan dan BUMN guna pembangunan fasilitas UMKM di Bangunjiwo.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan hanya disebabkan oleh internal Kalurahan, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah dituangkan dalam Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Gambaran umum dari kegiatan 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Rencana anggaran pendapatan Rp. 7.628.401.049 menjadi sebesar Rp. 7.582.905.549 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.495.500 karena ada pengurangan dari Alokasi Dana Desa.

2. Belanja

Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 8.170.775.326 menjadi sejumlah Rp. 8.130.062.748 Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

a. Bidang Pemerintahan meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong, operasional Pemerintah Kalurahan, Tunjangan Bamuskal, operasional Bamuskal, operasional RT, Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang Kalurahan, Penyusunan dan penetapan RKP Kalurahan, Penyusunan dan Penetapan APB Kalurahan dan Perubahan APBKalurahan serta Realisasi pelaksanaan APBKalurahan tahun 2020. Penyusunan Laporan Pemerintah Kalurahan dan Keterangan pertanggungjawaban, Rapat Koordinasi Pemerintahan

umum, Pengelolaan administrasi dan informasi Kalurahan, Penyusunan Monografi dan profil Kalurahan, arsip Kalurahan, intensifikasi pemungutan PBB, Updating data kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan dan fasilitasi operasional pedukuhan.

- b. Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat semua kegiatan di bidang tersebut terlaksana.
- c. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kegiatan dalam Sub bidang Darurat untuk kegiatan penanganan keadaan darurat tidak dilaksanakan.
Sub Bidang Keadaan Mendesak untuk kegiatan penanganan keadaan darurat tidak dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Identifikasi masalah berdasar RPJM Kalurahan prioritas kegiatan pada tahun 2022 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Desa tahun 2023 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
3. Penguatan ekonomi sektor unggulan.
4. Pemantapan Layanan publik berbasis IT.
5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

A. Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Kalurahan:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kalurahan.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD).
 - e. Penyedia Tunjangan Bamuskal.
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll).
 - g. Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw.
 - h. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
 - i. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
2. Penyedia sarana dan prasarana Kalurahan
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Kalurahan.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.
3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.
 - c. Pengelolaan Administrasi dan kersipan Pemerintahan Kalurahan.
 - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (regular).
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll).
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll).
 - d. Pengelolaan Administrasi/inventarisasi/penilaian aset.
 - e. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
 - f. Penyusunan laporan Lurah LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.
 - h. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan.
 - i. Dukungan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan penjaringan Pamong, Pemilihan Ka Kewilayahan & Bamuskal.
 - j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba.
5. Pertanahan
- a. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan).
 - b. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian, dll).
 - b. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

- c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkata/pemgadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
 - d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)
 - e. Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar.
2. Sub Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - b. Penyuluhan dan pelatihan bidang Keshatan (untuk tenaga dan kader kesehatan)
 - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - d. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /Prasarana posyandu/polindes/PKD
 - f. Pembinaan kampung KB
 - g. Penanganan/pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.
 - h. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan (PSN, dll)
 - i. Penyelenggaraan posyandu remaja
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman.
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani.
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)
4. Kawasan Permukiman
- a. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, dll
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a. Pelatihan/ sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan kehutanan
 - b. Pelatihan Pengelolaan sampah
6. Pariwisata

- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik Kalurahan
- b. Pengembangan Pariwisata tingkat Kalurahan

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan.
 - b. Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan.
 - c. Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kalurahan.
 - d. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
 - e. Penguatan dan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).
 - f. Penguatan Desa Aman Covid-19.
 - g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan.
2. Kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan.
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll).
 - c. Pembinaan Bidang Keagamaan.
3. Kepemudaan dan olahraga
 - a. Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan.
4. Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
 - a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana.

- d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian (GAPOKTAN, P3A/peternakan).
- 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Kalurahan
 - a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan
 - b. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
- 3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)
 - d. Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
- 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- 5. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian
 - a. Pembangunan/rehabilitasi pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
 - b. Pengembangan industri kecil tingkat Kalurahan
 - c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan Keadaan Mendesak
 - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan keuangan desa merupakan

keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melaui rekening Kalurahan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.892.405.549 (tujuh milyar delapan ratus sembilan dua juta empat ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang berasal dari :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Kalurahan	
	Hasil Aset Kalurahan	Rp. 165.410.000
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 1.954.623.000
b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1.791.951 .000
c	Bantuan hasil pajak dan retribusi	Rp. 620.421.549
3	Pendapatan lain-lain :	
a	BKK	Rp. 1.410.000.000
b	Danais	Rp. 1.000.000.000
c	P2BMP	Rp. 950.000.000
Jumlah		Rp. 7.892.405.549

2. Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 8.020.409.930 (delapan milyar dua puluh juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari :

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.513.055.930
2	Bidang Pembangunan	Rp. 3.768.681.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.013.165.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 533.707.500
5	Tak terduga	Rp. 191.800.000
Jumlah		Rp. 8.020.409.930

3. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 - 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
 - 2. Pencairan dana cadangan
 - 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - 4. Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan
 - 2. Penyertaan modal Desa
 - 3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 609.500.031 (enam ratus sembilan juta rupiah lima ratus ribu tiga puluh satu rupiah).

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsinten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang bekerjasama membangun Kalurahan Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan Kalurahan

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 30 November 2022

Lurah Bangunjiwo

ttd

Parja, ST, MSi

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN : 2023

KALURAHAN : BANGUNJIWO
KAPANEWON : KASIHAN
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	q	r	s	k	l
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN							2.831.347.729						
		1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan lurah	Bangunjiwo	1 orang	69.127.392	ADD	v			Tata Laksana	
				1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Bangunjiwo	36 orang	1.314.553.882	ADD	v			Tata Laksana	
				1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Bangunjiwo	37 orang	16.848.000	ADD	v			Tata Laksana	
				1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran	Bangunjiwo	12 bulan	318.719.500	ADD	v			Tata Laksana	
				1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Bangunjiwo	10 orang	132.300.000	ADD	v			Pangripta	
				1.1.6	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam,	Bangunjiwo	12 bulan	20.000.000	ADD	v			Pangripta	
				1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bangunjiwo	12 bulan	236.520.000	PBH	v			Jagabaya	
				1.1.91	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Bangunjiwo	46 orang	131.753.666	PBH	v			Tata Laksana	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan			1.1.92	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Bangunjiwo	3 org	64.609.290	PAD	v			Tata Laksana	
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Kalurahan	1.2.1	Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bangunjiwo	4 ls	61.000.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	18.500.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	Bangunjiwo	12 bulan	89.440.000	PBH	v			Ulu-ulu	
		3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Bangunjiwo	12 bulan	4.800.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Bangunjiwo	12 bulan	19.150.000	DD	v			Jagabaya	
				1.3.3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	3.250.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.3.5	Pemetaan dan Analilsis Kemiskinan Kalurahan secara Partipasif	Bangunjiwo	12 bulan	76.025.000	PBH	v			Kamituwa	
		4	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Bangunjiwo	25 kali	24.625.000	PBH	v			Pangripta	
				1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Bangunjiwo	1 ls	14.080.000	PBH	v			Pangripta	
				1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Bangunjiwo	3 ls	12.880.000	PBH	v			Pangripta	
				1.4.5.	Penyusunan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	5.850.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.4.6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah Selain Perencanaan/Keuangan)	Bangunjiwo	12 bulan	11.615.000	PBH	v			Pangripta	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
				1.4.7	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Bangunjiwo	3 ls	5.940.000	PBH	v			Pangripta	
				1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	14.400.000	PBH	v			Tata Laksana	
				1.4.9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	14.725.000	PBH	v			Jagabaya	
				1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan,	Bangunjiwo	12 bulan	99.784.000	PBH	v			Jagabaya	
				1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam lomdes	Bangunjiwo	12 bulan	9.597.000	PBH	v			Jagabaya	
		5	Sub Bidang Pertanahan	1.5.2	Administrasi Pertanahan (Penfaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Bangunjiwo	12 bulan	23.875.000	PBH	v			Jagabaya	
				1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Bangunjiwo	12 bulan	17.380.000	PBH	v			Tata Laksana	
2 BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN							4.149.028.000							
		1	Sub Bidang Pendidikan	2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Bangunjiwo	12 bulan	142.035.000	DD	v			Kamituwa	
				2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Bangunjiwo	1 ls	15.970.000	DD	v			Kamituwa	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
				2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Gendeng, Ngentak, Donotirto, Lemahdadi, Salakan, Kenalan, Kalirandu, Bangen, Bibis, Kalangan, Kajen, Tirto dan Sembungan	14 ls	202.640.000	BKK	v			Kamituwa	
				2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Bangunjiwo	12 bulan	12.600.000	DD	v			Tata Laksana	
				2.1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Bangunjiwo	12 bulan	8.000.000	DD	v			Kamituwa	
	2		Sub Bidang Kesehatan	2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Bangunjiwo	12 bulan	192.210.000	DD	v			Kamituwa	
				2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Sambikerep, Kenalan, Gedongan, Jipangan, Salakan	5 kali	33.600.000	BKK	v			Kamituwa	
				2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bangunjiwo	12 bulan	59.000.000	DD	v			Kamituwa	
				2.2.6	Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Bangunjiwo	12 bulan	7.125.000	DD	v			Kamituwa	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
2	Pembangunan Kalurahan			2.2.9	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan/ Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Gendeng, Ngentak, Donotirto, Lemahdadi, Salakan, Petung, Kenalan, Kalirandu, Bangen, Bibis, Jipangan, Kalangan, Kalipucang, Gedongan, Kajen, Tirto, Sembungan	17 ls	496.900.000	BKK	v			Kamituwa	
				2.2.92	Pembinaan Kampung KB	Bangunjiwo	12 bulan	5.600.000	PBH	v			Kamituwa	
				2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting dan Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	Bangunjiwo	12 bulan	75.460.000	DD	v			Kamituwa	
				2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,dll)	Bangunjiwo	12 bulan	11.650.000	PBH	v			Kamituwa	
				2.2.98	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Bangunjiwo	12 bulan	3.760.000	PBH	v			Kamituwa	
	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Gendeng, Ngentak, Donotirto, Sambikerep, Petung, Kenalan, Sribitan, Kalirandu, Jipangan, Kalangan, Sembungan	23 ls	790.255.000	DD, BKK	v			Ulu-ulu	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
				2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Bulak Gedongan, Bulak Giling Wetan	2 Ls	145.480.000	DD	v			Ulu-ulu	
				2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Gendeng, Ngentak, Lemahdadi, Salakan, Petung, Kenalan, Kalirandu, Bibis, Jipangan, Kalipucang, Gedongan, Kajen, Tirto	23 ls	750.000.000	BKK	v			Ulu-ulu	
		4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Kini GAKIN	Bangunjiwo	5 unit	53.300.000	DD	v			Ulu-ulu	
				2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum (dipilih)	Bangunjiwo	5 ls	31.275.000	DD	v			Ulu-ulu	
				2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Sambikerep, Petung, Sribitan, Kajen, Tirto	4 ls	813.760.000	BKK	v			Ulu-ulu	
		5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.5.3	Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Petung	1kali	3.500.000	BKK	v			Ulu-ulu	
				2.5.91	Pelatihan Pengelolaan/Pengelolaan Sampah	Salakan, Kenalan, Kalipucang	3 ls	29.960.000	BKK	v			Ulu-ulu	
		8	Sub Bidang Pariwisata	2.8.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	Bangunjiwo	1 ls	124.948.000	DD	v			Ulu-ulu	
				2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	140.000.000	DAIS	v			Ulu-ulu	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN								846.615.500						
		1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.1.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	142.000.000	PBH	v			Jagabaya	
				3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Bangunjiwo	12 bulan	7.000.000	PBH	v			Jagabaya	
				3.1.4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	9.850.000	PBH	v			Jagabaya	
				3.1.7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy	Bangunjiwo	1 ls	14.203.000	PBH	v			Jagabaya	
				3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Bangunjiwo	1 ls	8.823.000	PBH	v			Jagabaya	
				3.1.94	Penguatan Desa Aman Covid - 19	Bangunjiwo	1 ls	29.050.000	DD	v			Jagabaya	
				3.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	12.200.000	PBH	v			Jagabaya	
	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	67.100.000	PBH	v			Kamituwa	
				3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Bangunjiwo	1 ls	352.200.000	PBH, DAIS	v			Kamituwa	
				3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	Bangunjiwo	1 ls	15.000.000	PBH	v			Kamituwa	
	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.3.6.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	27.889.500	PBH	v			Kamituwa	
	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4.2	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	141.100.000	PBH	v			Jagabaya	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
				3.4.3.	Pembinaan PKK	Bangunjiwo	1 ls	20.200.000	PBH	v			Kamituwa	
4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								385.845.000						
		1	Sub Bidang Pertanian dan Pternakan	4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Bangunjiwo	1 ls	20.800.000	DD	v			Ulu-ulu	
				4.2.5.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan	Bangunjiwo	1 ls	22.840.000	DD	v			Ulu-ulu	
				4.2.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Bangunjiwo	1 ls	73.443.000	DD	v			Ulu-ulu	
				4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A0/Peternakan	Bangunjiwo	1 ls	23.500.000	DD	v			Ulu-ulu	
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	4.3.2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	35.000.000	PAD	v			Jagabaya	
				4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Bangunjiwo	1 ls	19.107.000	PAD	v			Jagabaya	
		3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Sambikerep, Petung, kenalan	3 ls	23.800.000	BKK	v			Kamituwa	
				4.4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Bangunjiwo	1 ls	4.450.000	DD	v			Kamituwa	
				4.4.91	Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/Bina Keluarga Sakinah (dipilih)	Bangunjiwo	1 ls	3.000.000	PBH	v			Kamituwa	
		4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.2	Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi	Bangunjiwo	1 ls	20.000.000	Dais	v			Ulu-ulu	
		5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.7.2	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Ngentak	1 ls	40.255.000	DD	v			Ulu-ulu	
				4.7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	Bangunjiwo	1 ls	75.000.000	Dais	v			Ulu-ulu	
				4.7.4	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendamping Kelompok usaha ekonomi produktif	Bangunjiwo	1 ls	24.650.000	DD	v			Ulu-ulu	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN							411.400.000						
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.1.1	Penanggulangan Bencana	Bangunjiwo	1 ls	20.000.000	PBH	v			Ulu-ulu	
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.2.1	Penanganan Keadan Darurat	Bangunjiwo	1 ls	20.000.000	DLL	v			Ulu-ulu	
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	Bangunjiwo	1 ls	15.000.000	PAD	v			Ulu-ulu	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	KETERANGAN
	Bidang		Sub Bidang	Kode Rekeni ng	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumbe r	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
	KALURAHAN			5.3.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bangunjiwo	1 ls	356.400.000	DD	v			Ulu-ulu	
JUMLAH TOTAL								8.624.236.229						

Bangunjiwo, 30 November 2022
Lurah

ttd

Parja, ST, MSi